

**TATA CARA PELAKSANAAN SANKSI PIDANA KEBIRI MENURUT  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2020 PRESPEKTIF  
KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**AMIN SHOLIKAH**

**18103040010**

**PEMBIMBING:**

**PROF. DR. DRS. H. MAKHRUS, S.H., M.HUM**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2022**



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amin Sholikah  
NIM : 18103040010  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Pidana Kebiri Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Prespektif Keadilan dan Kemanfaatan Hukum** adalah benar-benar merupakan karya tulis saya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang dirujuk dari karya-karya tulis orang lain dengan memperhatikan etika keilmuan dan penulisan, serta sudah saya cantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 26 Agustus 2022  
Saya yang menyatakan,



Amin Sholikah  
NIM : 18103040010



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Amin Sholikhah  
NIM : 18103040010  
Judul : Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Pidana Kebiri Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Prespektif Keadilan dan Kemanfaatan Hukum

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 27 Desember 2022

Dosen Pembimbing,

**Prof. Dr. Drs. H. Makhrus., S. H., M. Hum.**

NIP. 19680202 199303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-20/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : TATA CARA PELAKSANAAN SANKSI PIDANA KEBIRI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2020 PRESPEKTIF Keadilan dan KEMANFAATAN HUKUM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMIN SHOLIKAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040010  
Telah diujikan pada : Jumat, 30 Desember 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63b79af3107e2



Penguji I

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63b3b792a3ff0



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H  
SIGNED

Valid ID: 63b7a6c425458



Yogyakarta, 30 Desember 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63b79af30d489

## ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang sangat serius yang mengancam eksistensi dan kelestarian suatu bangsa. Sanksi kebiri merupakan pembaharuan hukum pidana di Indonesia untuk mengatasi kejahatan kekerasan seksual terhadap Anak, yang dalam penerapannya membutuhkan tata cara pelaksanaan yang diatur dalam PP. No. 70 Tahun 2020. Berbagai pro dan kontra terjadi diberbagai lapisan masyarakat. Kebiri dianggap sebagai hukuman (*punishment*) yang menyiksa pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kebiri kimia dianggap tidak terbukti efektif dan efisien untuk mengatasi kejahatan seksual terhadap anak, padahal efektivitas dan efisiensi aturan hukum merupakan unsur dalam pemidanaan yang harus dipenuhi sehingga dapat dianggap memberikan keadilan dan kemanfaatan. Meskipun begitu tindakan kebiri kimia ini telah dijatuhkan pertama kali dalam Putusan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 89/Pd.Sus/219/PN.Mjk. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian mengenai ketentuan pelaksanaan kebiri dalam PP No. 70 Tahun 2020 dan mengenai tata cara pelaksanaan kebiri sudah sesuai atau belum dalam prespektif keadilan dan kemanfaatan hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang saling berhubungan, Pendekatan konsep (*conceptual approach*) pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan dan Pendekatan komparatif (*perbandingan*) yaitu membanding tentang kebiri di antara negara-negara lain serta pendekatan putusan. Teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini adalah teori keadilan dan kemanfaatan hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata cara pelaksanaan sanksi kebiri menurut PP No. 70 Tahun 2020 merupakan sebuah tindakan kebiri kimia yang sifatnya rehabilitasi (*treatment*) bukan berbentuk hukuman (*punishment*) sehingga ahli medis dapat berkontribusi dalam pelaksanaan tindakan kebiri kimia hingga dengan rehabilitasi untuk menghilangkan atau meminimalisir efek samping dari penggunaan obat kebiri kimia dalam jangka waktu tertentu hingga pelaku dapat normal kembali. Tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia bertujuan untuk memberikan keadilan rehabilitatif bagi pelaku dan kemanfaatan bagi pelaku karena dampaknya akan mencegah pelaku mengulangi kejahatannya. Namun ketentuan lebih lanjut dalam peraturan menteri tentang prosedur teknis penilaian klinis, kesimpulan, pelaksanaan, rehabilitasi, pengawasan, dan petunjuk teknis tata cara pemasangan alat pendeteksi lektronik harus segera dibuat karena ketentuan ini berkaitan erat dan sangat berpengaruh untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tindakan kebiri kimia agar tercapainya tujuan tindakan kebiri kimia untuk mencegah pelaku mengulangi kejahatannya kembali sehingga pelaku dapat kembali ke masyarakat dengan normal.

**Kata Kunci :** Keadilan dan Kemanfaatan Hukum, PP No. 70 Tahun 2020, Kebiri kimia.

## **ABSTRACT**

*Sexual violence against children is a very serious crime that threatens the existence and sustainability of a nation. Castration sanctions are a renewal of criminal law in Indonesia to deal with crimes of sexual violence against children, which in practice require implementation procedures regulated in the Government Regulation. No. 70 of 2020. Various pros and cons occur at various levels of society. Castration is considered a punishment that tortures perpetrators of sexual violence against children. Chemical castration is considered not proven to be effective and efficient in overcoming sexual crimes against children, even though the effectiveness and efficiency of the rule of law is an element in punishment that must be met so that it can be considered as providing justice and benefit. Even so, this chemical castration was first handed down in the Mojokerto District Court judge's Decision Number 89/Pd.Sus/219/PN.Mjk. Therefore, there is a need for research regarding the provisions for the implementation of castration in Government Regulation no. 70 of 2020 and regarding the procedure for the implementation of castration whether it is appropriate or not in the perspective of justice and legal expediency.*

*This research is a library research. The research approach is an interconnected statutory approach. This conceptual approach is used to understand concepts related to norms in a law and a comparative approach, namely comparing castration among other countries as well as a decision approach. The theory used to answer the formulation of the problem in this thesis is the theory of justice and legal benefits.*

*The results of this study indicate that the procedures for implementing castration sanctions according to Government Regulation No. 70 of 2020 is an act of chemical castration which is in the nature of rehabilitation (treatment) not in the form of punishment (punishment) so that medical experts can contribute to the implementation of chemical castration actions up to rehabilitation to eliminate or minimize the side effects of using chemical castration drugs within a certain period of time until the perpetrator can return to normal. The procedure for implementing chemical castration aims to provide rehabilitative justice for the perpetrators and benefits for the perpetrators because the impact will prevent the perpetrators from repeating their crimes. However, further provisions in the ministerial regulation regarding technical procedures for clinical assessment, conclusions, implementation, rehabilitation, supervision, and technical instructions for installing electronic detection devices must be made immediately because these provisions are closely related and very influential for the effectiveness and efficiency of the implementation of chemical castration in order to achieve the goal of chemical castration to prevent perpetrators from repeating their crimes again so that perpetrators can return to society normally.*

**Keywords:** *Justice and Legal Benefits, Government Regulation No. 70 of 2020, Chemical Castration.*

## MOTTO

“ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم”

*“Sing Sopo Temen, Bakal Tinemu”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

**Skripsi ini saya persembahkan kepada :**

**Kepada kedua orang tua tercinta yaitu Bapak saya (Suparno) dan Ibu saya (Mesemi) yang selalu sabar memberi *support* do'a, dan material**

**Kepada kakak-kakak dan adik kandung saya yang tercinta (Mas Pur, Mas Wan, Mbak Puji, Mas Pahrudin, Dek Imron) yang juga memberi *support* do'an dna material dan selalu menghibur.**

**Kepada Abah KH. Imam Sughrowardi dan Ibu Nyai Siti Mucharoroh selaku Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hadi, yang selalu memberikan *support* rohani kehidupan saya di kota Yogyakarta ini.**

**This is not the end, but the beginning of real life**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، اشهدان لا إله إلا الله واشهد ان محمداً رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك

المستقيم و على اله حق قدره ومقداره العظيم

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah memberikan limahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini secara bertahap dengan skripsi yang berjudul “Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Pidana Kebiri Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Prespektif Keadilan dan Kemanfaatan Hukum”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad *Shalallahu 'alaihi wasallam* sebagai suri tauladan.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap untuk diberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk memperbaiki dan melengkapi skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini tentunya tidak luput dari bantuan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan terimakasih dan hormat kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sekaligus dosen pembimbing skripsi.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga terhadap saya selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
7. Segenap karyawan Staf Tata Usaha prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah membantu selama

menjalani perkuliahan.

8. Abah H. Imam Sughrowardi dan Ibu Nyai Hj. Siti Mucharoroh selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hadi Gedong Kuning
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Suparno dan Ibu Mesemi yang telah membentuk karakter dan pelajaran yang berharga bagi penulis, serta semangat dalam menulis skripsi ini dan selalu mendukung lahir dan batin dalam hal-hal positif yang penulis lakukan.
10. Keluarga besar Mbah Paidi, yang memberikan semangat dan mendukung lahir maupun batin selama penulis berproses menyelesaikan masa pendidikan perkuliahan.
11. Keluarga Besar Pondok Pesantren Nurul Hadi Gedong Kuning, yang memberikan pendidikan agama, moral, dan karakter penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Abah Syekh Ahmad Fadil Demak, Abah dari teman saya Lina, yang telah memberikan *support* moral dan religi.
13. Teman-teman Grup Nderes Weyy, Grup AHA, Grup Negeri Konoha, Acu, Hanifah, Aida, Husna, Tika, Lintang, Eni, Lina, Wulan, Novi, Dek Ela, Ayu, yang berkenan menjadi teman seperjuangan dan memberikan informasi yang bermanfaat terhadap penulis serta menjadi teman keluh kesah selama menjalani perkuliahan.
14. Keluarga besar KKN 105 Mlandi Wonosobo, UKM JQH Al-Mizan dan Tabassam.official, yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman

yang sangat berharga dan bermanfaat, serta saya dapat melewati masa kuliah yang menarik.

15. Seluruh pihak yang dapat memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini yang tidak secara langsung dapat memberikan arahan dan pelajaran untuk selalu berpogres dalam setiap fase kehidupan.

Akhirnya, atas kebaikan mereka semua, penulis terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak diatas yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material, nasihat, arahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan dalam pengerjaan skripsi ini. Semoga pengorbanan yang mereka berikan mendapat baasan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Yogyakarta, 26 Desember 2022  
Penyusun,



Amin Sholikhah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIALISME</b>	<b>.....ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b>	<b>.....iii</b>
<b>SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b>	<b>.....iv</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>.....v</b>
<b>ABSTRACT</b>	<b>.....vi</b>
<b>MOTTO</b>	<b>.....vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	<b>.....viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>.....ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>.....xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>.....1</b>
A. Latar Belakang Masalah	.....1
B. Rumusan Masalah	.....8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	.....8
D. Telaah Pustaka	.....9
E. Kerangka Teoritik	.....14
F. Metode Penelitian	.....16
G. Sistematika Pembahasan	.....20
<b>BAB II KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM, KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK, DAN KEBIRI DALAM PERKEMBANGANNYA</b>	<b>.....22</b>
A. Keadilan dan Kemanfaatan Hukum	.....22
B. Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak	.....29
C. Kebiri Dalam Perkembangannya	.....42
<b>BAB III KEBIRI MENURUT SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA</b>	<b>..51</b>
A. Sanksi Kebiri Kimia dalam Undang-Undang Perlindungan Anak	.....51
B. Kebiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020	.....71
<b>BAB IV ANALISIS TATA CARA PELAKSANAAN SANKSI PIDANA KEBIRI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2020 PRESPEKTIF KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM</b>	<b>.....73</b>

A. Ketentuan Kebiri Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020	73
B. Analisis Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Pidana Kebiri Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Prespektif Keadilan dan Kemanfaatan Hukum .....	80
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b><i>CURRICULUM VITAE</i> .....</b>	<b>102</b>



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan harapan bangsa yang memiliki potensi dasar dalam menjaga eksistensi dan kelestarian suatu bangsa dan negara. Untuk itu, anak perlu dilindungi dan dijaga dari segala ancaman yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Hak-hak anak disebutkan dalam pasal 14 sampai pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang salah satu haknya disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi.

Salah satu ancaman yang signifikan dalam menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak yaitu kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual yang dilakukan dapat berupa persetubuhan ataupun pencabulan terhadap anak. Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dapat mengakibatkan anak mengalami luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan/atau korban meninggal dunia.

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang sangat serius. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi

anak yang menimbulkan gangguan psikologis pada anak seperti trauma, perasaan takut, dan menimbulkan efek buruk terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Hal ini juga akan berdampak pada keluarga anak. Anak sudah sangat sepatasnya mendapat perlindungan untuk kepentingan tumbuh kembangnya. Selain itu, kasus kekerasan seksual terhadap anak juga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan data KemenPPPA, jumlah anak korban kekerasan seksual sepanjang tahun 2019 hingga 2021 mengalami peningkatan.<sup>1</sup> Pada tahun 2019, jumlah anak korban kekerasan seksual mencapai 6.454, kemudian meningkat menjadi 6.980 di tahun 2020. Selanjutnya dari tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 25,07 persen menjadi 8.730. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melaporkan, ada 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022, Jumlah tersebut setara dengan 9,13 persen dari total anak korban kekerasan seksual pada tahun 2021.<sup>2</sup>

Berdasarkan hukum Islam pelaku kejahatan perkosaan bisa dikenakan dakwaan tindak pidana berlapis dan sanksi hukumannya juga berlipat, yaitu dikenakan hukuman pokok (*uqubah asliyah*) dan hukuman tambahan/pemberatan (*uqubah tab'iyah*).<sup>3</sup> Peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang sangat signifikan mendorong pemerintah

---

<sup>1</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, (KemenPPPA) <https://www.kemenpppa.go.id/>, diakses pada tanggal 19 Juli 2022 pukul 01.59. WIB.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Alamsyah, "Ijtihad Keindonesiaan Untuk Memberantas Kejahatan Kemanusiaan", dalam Tim Diskusi Dosen Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, *Hukum Kebiri Dalam Kajian Interdisipliner*, cet. ke-1 (Surabaya: CV.Gemilang, 2018), hlm. 15.

mengambil kebijakan melindungi anak dari kekerasan seksual dengan memberikan hukuman yang lebih tegas lagi dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Ketentuan mengenai kebiri kimia tercantum dalam Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perppu ini mendapat penolakan dari berbagai kalangan masyarakat, salah satunya Aliansi 99 dengan alasan bahwa rancangan perppu ini hanya menambahkan pemberatan pidana dalam beberapa pasal tertentu dalam Undang-Undang perlindungan anak, namun perubahan terhadap aturan tersebut tetap sama dengan perubahan pertama Undang-Undang Perlindungan Anak di tahun 2014 (Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002), hukuman ditujukan untuk menghukum secara keras dan memberikan efek jera, bukan untuk mencegah residivis agar tidak mengulangi perbuatannya kembali, tidak menganalisis data mengenai jumlah rata-rata vonis, tuntutan jaksa, termasuk mengenai jumlah residivis pelaku kekerasan seksual terhadap anak, Penempatan hukum

kebiri dalam perppu ini dikategorikan sebagai pidana tambahan, namun penjatuhannya menjadi pidana pokok, wajib dan kumulatif, seakan-akan hakim secara tegas di paksa untuk memberikan pidana penjara sekaligus kebiri pada saat yang bersamaan, perppu ini bersifat sangat represif dan memperkenalkan sekali lagi konsep penghukuman badan karena ada pemaksaan dalam bentuk fisik (*Corporal Punishment*) yang bertentangan dengan konvensi penyiksaan yang telah ditandatangani oleh Indonesia, hukuman kebiri kimia yang bersamaan, serta tidak ada satupun pasal yang menyinggung pemulihan korban.<sup>4</sup>

Kebiri kimia juga mendapat penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dengan alasan bahwa kebiri kimia bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), Standar Profesi, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Penolakan dari IDI ini memang sesuai dengan Pasal 5 KODEKI bahwa tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut, dan Pasal 11 KODEKI dijelaskan bahwa setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya dalam melindungi hidup makhluk insani, oleh karena itu, IDI menolak untuk menjadi eksekutor hukuman kebiri.<sup>5</sup> Selain itu, kebiri juga dianggap sebuah penyiksaan yang melanggar Pasal 28G ayat (2) UUD 1945, Pasal 28B ayat (1)

---

<sup>4</sup> Institute Criminal Justice Reform (ICJR) diakses dari <https://icjr.or.id/> , diakses pada tanggal 8 November 2022, pukul 12.42 WIB.

<sup>5</sup> Hukum Online.com diakses dari <https://www.hukumonline.com/> , diakses pada tanggal 8 November 2022, pukul 13.14 WIB.

UUD 1945, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang mengatur larangan penyiksaan, Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak Asasi manusia memang dimiliki oleh setiap orang, namun tidak dapat dipergunakan sewenang-wenang karena hak seseorang dibatasi oleh hak orang lain, begitu juga hak pelaku kekerasan seksual terhadap anak, kejahatan yang dilakukan pelaku merupakan kejahatan luar biasa yang melanggar hak orang lain.

Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak disahkan sebagai peraturan pelaksanaan kebiru kimia. Kebiru kimia sudah dijatuhkan secara *incaht* dalam beberapa kasus seperti kasus yang pertama kali di Indonesia Muh Aris yang berumur 20 tahun warga Dusun Mengelo, Desa Sooko, Kabupaten Mojokerto yang terbukti memperkosa 9 anak perempuan dibawah umur di wilayah Kabupaten/Kota Mojokerto. Vonis dijatuhkan PN Mojokerto pada 2 Mei 2019. Saat itu Aris dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidi 6 bukan kurungan. Hakim kemudian memberikan hukuman tambahan terhadap Aris yakni kebiru kimia. Kemudian, Rahmat Santoso Slamet, Ayah di Banjarmasin yang perkosa anak kadungnya, dan Dian Ansori yang pernah menjabat di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Lampung Timur yang memperkosa korban pemerkosaan, keduanya divonis penjara 20 tahun

dan tindakan kebiri kimia.<sup>6</sup>

Kebiri kimia merupakan aturan bagi pelaku kekerasan seksual yang telah diadopsi oleh beberapa negara di dunia. Metode kebiri bisa berupa kebiri bedah maupun kebiri kimia. Kebiri merupakan pembaharuan aturan di Indonesia yang sama sekali tidak dikenal dalam KUHP, sehingga menjadi pembaharuan sistem pemidanaan yang ada di Indonesia. Negara Indonesia sendiri menggunakan metode kebiri kimia sebagai aturan hukum yang dikenakan pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.<sup>7</sup> Peraturan sanksi kebiri kimia ditetapkan pemerintah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi dan mencegah kekerasan seksual terhadap anak sudah menjadi suatu Undang-Undang yang harus dipatuhi seluruh masyarakat Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dapat diketahui bahwa tujuan penambahan ketentuan mengenai tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi dan rehabilitasi adalah untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Penerapan peraturan ini belum bisa diketahui efektivitasnya dalam mengatasi kejahatan kekerasan seksual terhadap Anak karena secara teknis sanksi pidana ini belum pernah dilaksanakan di Indonesia karena harus menunggu terpidana menyelesaikan pidana pokoknya terlebih dahulu, sedangkan kasus pertama kali di jatuhkan pada tahun 2019 kepada MUH Aris

---

<sup>6</sup> Kompas.com diakses dari <https://regional.kompas.com/>, diakses pada tanggal 4 Maret 2022 pukul 12.36 WIB.

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pasal 1 ayat (2).

yang penerapannya harus menunggu terpidana menyelesaikan masa pidana penjara 12 tahun.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak harus menyeluruh dalam segi keadilan bagi pelaku, korban, dan masyarakat pada umumnya. Penulis dalam hal ini meneliti berkaitan dengan tata cara pelaksanaan kebiri terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang pada dasarnya dibentuk dengan tujuan hukum sebagai pengaturan hidup setiap orang secara damai dan seimbang antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, agar setiap orang dapat memperoleh apa yang menjadi bagiannya sehingga menciptakan keadilan bagi setiap orang. Oleh karena itu, peraturan yang dibentuk harus memiliki tujuan untuk keadilan dan tentunya berdampak pada kemanfaatan hukum. Kebiri kimia merupakan salah satu aturan hukum yang diterapkan untuk memenuhi keadilan dan tentunya kebijakan tersebut harus memberikan kemanfaatan bagi setiap orang. Tata cara pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 harus memberikan keadilan, kemanfaatan, bagi pelaku, korban, maupun masyarakat pada umumnya. Maka, peneliti tertarik untuk meneliti tentang **TATA CARA PELAKSANAAN SANKSI PIDANA KEBIRI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2020 PRESPEKTIF KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang dibahas adalah

1. Bagaimana ketentuan-ketentuan kebiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 ?
2. Bagaimana Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Prespektif Keadilan dan Kemanfaatan hukum ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Ketentuan-Ketentuan Sanksi Kebiri Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020
- b. Untuk mengetahui Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Kebiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Prespektif Keadilan dan kemanfaatan hukum.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah sebagai sumbangan pemikiran tentang ketentuan-ketentuan kebiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dan Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Kebiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Prespektif Keadilan dan kemanfaatan hukum dan pertimbangan untuk perbaikan kebijakan selanjutnya dalam

pembentukan sistem pemidanaan di Indonesia khususnya tindak pidana kekerasan seksual terhadap Anak.

b. Kegunaan Praktis

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai ketentuan-ketentuan kebiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dan Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Kebiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Prespektif Keadilan dan kemanfaatan hukum.

**D. Telaah Pustaka**

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur khususnya yang membahas tentang penerapan sanksi kebiri kimia belum ada yang spesifik dan sama persis dengan penelitian terkait ketentuan-ketentuan kebiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dan Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Kebiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Prespektif Keadilan dan kemanfaatan hokum. Oleh sebab itu, untuk menghindari plagiasai kemungkinan adanya kesamaan penelitian sebelumnya maka penulis akan menyajikan beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang menjadi bahan telaah yang akan digunakan peneliti adalah sebagai Berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Salindri Widhi Widowati mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Sanksi pidana kebiri kimia dalam Perppu Nomor 1 tahun 2016 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*". Hasil penelitian ini adalah pertama, sanksi pidana kebiri kimia berdasarkan Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak belum bisa diterapkan di Indonesia karena belum ada aturan teknis pelaksanaan kebiri kimia. Kedua, sanksi kebiri kimia tidak melanggar hak asasi manusia karena sanksi tersebut merupakan pemberatan hukum dimana yang dapat dijatuhi pidana tersebut adalah pelaku yang memenuhi kualifikasi untuk dijatuhi pidana kebiri kimia dan tidak semua pelaku kekerasan seksual dapat dijatuhi pidana kebiri kimia. Sedangkan hak asasi manusia di Indonesia yang dimaksud adalah hak asasi manusia yang tidak tak terbatas.

Skripsi yang ditulis oleh Anggita Palupi Putri Utami mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Problematika penerapan hukum kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia di Indonesia (analisis teori Al-Maqasid Asy-syariah dan Sanksi Pidana)*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah yang terjadi di kalangan masyarakat, masih menjadi perdebatan dilaksanakannya hukuman kebiri adalah mengenai tercederainya Hak Asasi Manusia, Ikatan Dokter Indonesia yang menolak menjadi eksekutor, hukuman kebiri yang tidak sesuai dengan hukum Islam yang menyebutkan bahwa hukuman kebiri ini dianggap sebagai hukuman *ta'zir*, juga adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama yaitu Ulama Muhammadiyah dan Ulama Nahdlatul Ulama dimana sebagian ulama menolak adanya hukuman kebiri karena dianggap tidak manusiawi serta menyalahi aturan agama dan sebagian ulama menyetujui karena menganggap

bahwa hukuman kebiri ini layak dan setimpal untuk diberlakukan kepada pelaku tindak pidana pedofilia.

Skripsi yang ditulis oleh Santi Susanti yang berjudul, “*Studi Komparasi Tentang Sanksi Pidana Kebiri Kimia Di Indonesia Dan Florida*”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perpu Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Statuta Florida Tahun 2018 mempunyai persamaan dalam hal penetapan tindak pidana yaitu bagi pelaku kekerasan, kejahatan atau pelanggaran seksual dan menggunakan zat kimia yang sama yaitu anti-testosteron atau *medroxyprogesterone asetat (MPA)*, atau *depo-provera*, perbedaannya dengan di Indonesia adalah di Indonesia sanksi kebiri kimia diterapkan kepada pelaku orang dewasa dengan korban anak, sementara di Florida oleh pelaku dewasa maupun anak dan korbannya adalah anak atau bahkan orang dewasa. Lalu sanksi kebiri kimia di Indonesia dibarengi dengan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi sementara di Florida tidak, kemudian perbedaan yang mencolok yaitu Florida menerapkan kebiri fisik atau bedah sebagai alternatif kebiri kimia sedangkan di Indonesia hanya menerapkan kebiri kimia saja.

Penelitian yang dilakukan oleh Hartawati, L. Alfies Sihombing, Yeni Nuraeni yang berjudul, “*Implementasi Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pp No. 70 Tahun 2020 (Tinjauan Yuridis Putusan Perkara Pidana Khusus No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk)*”. Hasil penelitian ini adalah keputusan Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dalam perkara pidana khusus No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk telah sesuai dengan aturan hukum yang masih berlaku dalam sistem hukum yang ada saat ini yaitu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 17 Tahun 2016, bahwa dasar pertimbangan hakim sudah sangat jelas berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan juga bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, oleh karenanya meskipun penerapan hukuman tambahan kebiri kimia ini masih menuai pro dan kontra, untuk menjamin kepastian hukum dilaksanakannya sebuah keputusan hukum yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat maka keputusan tersebut haruslah tetap dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, agar tujuan dari dibentuknya hukum dan fungsi hukum perlindungan anak di Indonesia dapat menimbulkan manfaat di masa mendatang yaitu berupa efek jera bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan untuk mencegah perbuatan serupa berulang sehingga dapat mengatasi masalah kejahatan seksual di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Andreas Adithya, dan Maharani Nurdin yang berjudul, "*Penerapan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak*". Hasil penelitian ini adalah penerapan peraturan ini ditujukan untuk memberi keadilan bagi korban, menekan angka pertumbuhan kasus, serta untuk memberikan efek jera bagi pelaku, alasan-alasan tersebut dikaitkan dengan teori-teori dalam hukum pidana yakni, teori retributif, teori *deterrence*, teori rehabilitasi, dan teori resosialisasi. Hukum Hak Asasi Manusia memandang bahwa hukuman ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi

manusia, sebagaimana yang telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Beberapa negara yang telah menerapkan hukuman ini yakni Denmark, Swedia, Finlandia, Norwegia, Polandia, Negara bagian Amerika Serikat California, Australia, Selandia Baru, Russia, Korea Selatan, Israel, Estonia, dan Moldova, pada dasarnya negara-negara yang telah menerapkan hukuman ini memiliki dua dasar tujuan, pertama menerapkan hukuman ini sebagai hukuman nasional, dan kedua menerapkan hukuman ini secara sukarela dari pelaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Dhita Mutiara Putri, Lusy Liany, Nadya Bunga Khoirunnisa, dan Shafa Meutia Rahmah yang berjudul, *“Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020”*. Penelitian ini mengkaji peraturan pelaksana dari hukuman pidana tambahan kebiri kimia di Indonesia. Implementasi kasus penerapan kebiri kimia pertama kali di Indonesia pada Putusan Nomor 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk tanggal 2 Mei 2019. Penerapan kebiri secara kimia menimbulkan pro kontra pada penerapan kebiri kimia terkait efektifitasnya dan pemberlakuannya yang dianggap melanggar hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Terdapat juga pihak yang setuju terhadap pemberlakuan hukuman tambahan kebiri kimia. Namun, terlepas dari adanya pro kontra tersebut, Pemerintah menerbitkan aturan mengenai pelaksanaan kebiri kimia yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Aturan ini

dapat diberlakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran guna mengurangi peningkatan jumlah kekerasan seksual dan timbulnya kejahatan yang berulang.

Berbeda dengan penelitian-penelitian diatas, dalam penelitian ini penulis terfokus membahas ketentuan-ketentuan kebiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dan Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Kebiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Prespektif Keadilan dan kemanfaatan hukum.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teoritis adalah teori yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>8</sup> Kerangka teori dapat membantu dalam menjawab dan menganalisis pokok-pokok masalah dalam penelitian ini. Adapun teori-teori yang digunakan adalah teori keadilan dan kemanfaatan hukum.

Ada 3 unsur yang harus ada dalam tujuan pidana yaitu kemanusiaan, edukatif, dan keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban dan masyarakat.<sup>9</sup> Sedangkan, menurut Satjipto Rahardjo merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban. Namun juga harus

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: CV Rajawali, 1984), hlm. 116.

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2006), hlm. 28.

diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif.<sup>10</sup> Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, “adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).”<sup>11</sup>.

Gustav Radbruch, mengemukakan ada tiga nilai dasar yang ingin dikejar dan harus mendapat perhatian serius dari para pelaku pelaksana hukum yaitu nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dimana terutama nilai dasar kemanfaatan akan mengarahkan hukum pada pertimbangan kebutuhan masyarakat pada suatu saat tertentu, sehingga hukum itu benar-benar mempunyai peranan yang nyata bagi masyarakatnya<sup>12</sup>.

Menurut Ted Honderich<sup>13</sup>, suatu pidana sebagai alat pencegahan yang ekonomis (*economical deterrents*) jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 77-78.

<sup>11</sup> Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*”, Vol. 12, No. 3, (Gorontalo: September 2012), hlm. 484.

<sup>12</sup> Dr. Syamsul Fatoni, S.H., M.H., *Pembaharuan Sistem Pidanaan*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 32.

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm. 30.

2. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.

Contoh konkret misalnya, dalam ketentuan ketentuan ancaman pidana tambahan kebiri kimia kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri, korban dan masyarakat pada umumnya. Apabila kebiri kimia dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, kebiri kimia itulah yang dijatuhkan.<sup>14</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data-data serta bahan-bahan yang dilengkapi untuk penyusunan skripsi.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan yuridis normatif merupakan suatu penelitian dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau juga hukum dikonsepsikan sebagai norma maupun kaidah yang merupakan pedoman berperilaku manusia yang dianggap layak.<sup>15</sup> Dalam

---

<sup>14</sup> Zaenuddin Ali, *Hukum Islam*, (Bandung: Sinar Grafika, 2017), hlm. 46.

<sup>15</sup> Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.118.

penelitian hukum normatif ini berdasarkan pada bahan hukum primer maupun sekunder.

## 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang saling berhubungan., Pendekatan konsep (*conceptual approach*) pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan dan Pendekatan komparatif (*perbandingan*) yaitu membanding tentang hukuman kebiri di antara negara-negara lain serta sedikit pendekatan Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap putusan.

## 3. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan utama dari penelitian yang sedang diteliti yang meliputi;
  - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

6) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis seperti, Buku-buku hukum yang terkait, dokumen-dokumen yang terkait, Makalah-makalah seminar yang terkait, Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait penelitian mengenai kebir.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa Kamus Hukum

#### **4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka (*library reseach*) dengan teknik mengkaji, meneliti bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yang saling berkaitan dengan ketentuan-ketentuan kebir menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dan Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Kebiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Prespektif Keadilan dan kemanfaatan hukum.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Studi pustaka atau *library research* adalah teknik yang dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan atau literatur yang ada seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, dan jurnal karya ilmiah. Bahan hukum yang diperoleh akan dipaparkan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis mengikuti alur pembahasan, dengan dihubungkan antara satu dengan lainnya dengan pokok permasalahan, sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang diuraikan melalui kalimat-kalimat yang merupakan penjelasan-penjelasan atas hal-hal yang terkait dalam skripsi ini,<sup>16</sup> yang kemudian dilakukan dengan penilaian berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori atau pendapat ahli serta dari putusan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang logis dan merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini, dalam metode analisis ini peneliti berusaha menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif analitik dari hasil penelitian yang dilakukan, yaitu mendeskriptifkan tentang ketentuan-ketentuan kebiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dan Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Kebiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Prespektif Keadilan dan kemanfaatan hukum.

---

<sup>16</sup> Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 8.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disusun secara sistematis, terarah dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, peneliti secara umum akan menggambarkan susunannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi beberapa keterangan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah sebagai penjelasan tentang timbulnya ide suatu masalah. Selanjutnya dari latar belakang kemudian dirumuskan sebuah pertanyaan yang menjadi suatu rumusan masalah. Selanjutnya peneliti mencantumkan tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang teori yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian. Pada bab ini penulis akan menuliskan dan menjelaskan berbagai landasan teori, tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan teori-teori yang akan dicantumkan sebagai bahan analisis kaidah yang dirumuskan dalam undang-undang dengan realitas hukum.

Bab ketiga, berisi mengenai gambaran umum objek pembahasan, dalam hal ini akan dijelaskan mengenai kebiri menurut sistem pemidanaan di Indonesia dan kebiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.

Bab keempat, menjelaskan dan menguraikan hasil penelitian dan analisis masalah, dalam bab ini dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan kebiri menurut Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dan menganalisis tata cara

pelaksanaan kebiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 prespektif keadilan dan kemanfaatan hukum.

Bab kelima, berisi tentang penutup, dan merupakan bab terakhir yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dikembangkan berdasarkan hasil penelitian serta penggabungan dari teori-teori yang ada. Sedangkan saran diperoleh dari hasil kesimpulan untuk melengkapi peristiwa hukum yang terjadi dimasyarakat yang menurut penulis kurang baik dimata hukum.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 bahwa kebiri merupakan sanksi tindakan berupa kebiri kimia yang bersifat rehabilitasi untuk penyembuhan atau pengobatan yang dalam tata cara pelaksanaannya dilakukan oleh ahli medis dalam bidang kesehatan.
2. Bahwa penerapan kebiri berdasarkan PP Nomor 70 Tahun 2020, sudah sesuai dengan keadilan dan kemanfaatan hukum, karena dalam penjatuhan tindakan kebiri kimia sudah memenuhi parameter efektifitas dan efesinsi penegakkan hukum dengan adanya *legal substance* berupa undang-undang dan Peraturan pemerintah itu sendiri, adanya *legal structure* berupa kerjasama antara kementerian hukum, kementerian kesehatan dalam hal ini peran ahli medis dalam tindakan kebiri kimia dan rehabilitasi setelah dikebiri, dan kementerian sosial dalam hal rehabilitasi psikologis bagi perbuatan cabul karena gangguan kejiwaan, dan *legal culture* atau budaya hukum dalam paradigma hukum pidana yang saat ini lebih condong sebagai keadilan korektif yaitu penghukuman pelaku berupa sanksi pidana pokoknya, dan keadilan rehabilitatif yang bagi pelaku yaitu tindakan kebiri kimia disertai rehabilitasi untuk tujuan antisipatif dan penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak sehingga, mencegah pengulangan kejahatannya kembali.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian diatas, agar penerapan tindakan kebiri kimia nantinya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, adapun saran yang dapat diberikan penulis antara lain:

1. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dalam hal ini Kementerian Kesehatan harus segera membentuk peraturan menteri tentang prosedur penilaian klinis, kesimpulan sebelum diberikan tindakan kebiri, pelaksanaan kebiri, rehabilitasi psikiatrik dan rehabilitasi medik setelah dilakukan pelaksanaan kebiri.
2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM harus segera membentuk peraturan menteri tentang tata cara pelaksanaan pemberitahuan kepada jaksa, ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis tata cara pelaksanaan tindakan pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik.
3. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dalam hal ini Kementerian Sosial harus segera membentuk peraturan menteri tentang ketentuan rehabilitasi sosial.
4. Kementerian Hukum, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial harus bersama-sama bertanggungjawab dalam pengawasan pelaksanaan tindakan kebiri kimia, sehingga harus segera membentuk peraturan menteri mengenai pengawasan pelaksanaan tindakan kebiri kimia.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

### 2. Buku

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: CV Rajawali, 1984.

Nawawi Arief, Barda, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 2006.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

Fatoni, Syamsul, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan*, Malang: Setara Press, 2016.

Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.

Ali, Zaenuddin, *Hukum Islam*, Bandung: Sinar Grafika, 2017.

- Asikin Zainal & Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Albani, Muhammad Syukri Dkk (Zul Pahmi Lubis), *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Juni, Helmi, *Filsafat Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Nawawi Arief, Barda, *Kapita Selekta Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Sidharta, B. Arief, *Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung: FH Unika Parahyangan, 2010.
- Retnoningsih, Ana dan Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang ; Cv. Widya Karya, 2011.
- Zulfa, Eva Achjani dan Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981.
- Chainur, Arrasjid, *Suatu Pemikiran tentang Psikologi Kriminal*, Medan : Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, 1998.
- Windury, Julianti dan Fausiah Fiti, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005.
- Maslihah, Sri, *Play Therapi Dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2013.
- Hadjon, Philipus M., *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, 2005.
- Stringer, Janet L., *Konsep Dasar Farmakologi: Panduan untuk Mahasiswa*, Terj: Huriawati Hartanto, Jakarta: EGC, 2009.
- Barlow, David H. dan V. Mark Durand, *Intisari Psikologi Abnormal*, terj: Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2006.

R. Hayes, Evelyn dan Joyce L. Kee, *Farmakologi: Pendekatan Proses Keperawatan*, terj: Peter Anugera, Jakarta: ECG, 1996.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2007.

Sianturi, S. R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet.3, (Jakarta: Stora Grafika, 2002).

### 3. Jurnal, Skripsi, dan Tesis

Alamsyah, “Ijtihad Keindonesiaan Untuk Memberantas Kejahatan Kemanusiaan”, dalam Tim Diskusi Dosen Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, *Hukum Kebiri Dalam Kajian Interdisipliner*, cet. ke-1 (Surabaya: CV.Gemilang, 2018).

Wantu, Fence M., “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*”, Vol. 12. No. 3, (Gorontalo: September 2012).

Febriansyah, Ferry Irawan, “Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung, Vol. 13, No. 25, (Februari, 2017).

Sitompul, Anastasia Hana, “Kajian Hukum tentang Tindak Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia”, *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 1, (Maret 2015).

Nuril, Anwar, “Maraknya Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Wilayah Sidoarjo”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol. 2, No. 1, (Januari 2022).

Santoso, Iman, Novrianza, “Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* , Undiksha, Vol. 1, No. 1, (Februari, 2022).

Noviana, Ivo, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya *Child Sexual Abuse: Impact and Hendling*”, *Jurnal Sosio Informa*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, Vol. 01, No 1, (Januari-April 2015).

- Joko Suwandi, Chusniatun, Kuswardani, “Karakteristik Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan Di Wonogiri dan Boyolali”, *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 29, No.1, (Juni 2019).
- Khaidir, Masrial, “Penyimpangan Seks”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Universitas Andalas, Vol. 1, No. 2, (September 2007).
- Qur’aini Mardiya, Nuzul, “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi i Pelaku Kekerasan Seksual, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 1, (Maret, 2017).
- R. Kutcher, Matthew, “The Chemical Castration of Recidivist Sex Offenders In Canada: The Matter of Faith”, *The Dalhousie Law Journal*.
- V. Daley, Matthew, “A Flawed Solution To The Sex Offender Situation in the United States: The Legality of Chemical Castration for Sex Offenders” *Indiana Health Law Review*, Indiana University School of Law, Vol. 5, No.1, (Januari, 2008).
- Alam, Kodrat, “Menakar Keterlibatan Dokter Dalam Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, *Jurnal Hukum*, Unissula, Vol. 36, No. 2, (September, 2020).
- Mahyani, Ahmad dan Adam Yuriswanto, “Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual” *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol. 14. No. 27, (Februari 2018).
- Tresno Novianto, Widodo dan Annisa Fianni Sisma, “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 69/Pd.Sus/219/PN.Mjk), *Jurnal Recidive*, Universitas Sebelas Maret, Vol 9, No. 1, (April, 2020)

Azaqiah 5Saudi, “Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau dari Hukum Islam”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Alauddin Makassar (2016).

Palupi Putri Utami, Anggita, “Problematika Penerapan Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia (Analisis Teori Al-Maqashid Asy-Syariah dan Sanksi Pidana)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

#### 4. Internet

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,(KemenPPPA) <https://www.kemenpppa.go.id/>, diakses pada tanggal 19 Juli 2022 pukul 01.59. WIB.

Institute Criminal Justice Reform (ICJR) diakses dari <https://icjr.or.id/>, diakses pada tanggal 8 November 2022, pukul 12.42 WIB.

Hukum Online.com diakses dari <https://www.hukumonline.com/>, diakses pada tanggal 8 November 2022, pukul 13.14 WIB.

Kompas.com diakses dari <https://regional.kompas.com/>, diakses pada tanggal 4 Maret 2022 pukul 12.36 WIB.

TribatanNews diakses dari <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/>, diakses pada tanggal 17 Juli 2022, pukul 15.06 WIB.

Law Justice diakses dari <https://www.law-justice.co/>, diakses pada tanggal 11 November 2022, pukul 11.23 WIB.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diakses dari <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 9 November 2022, pukul 8.27 WIB.

Tri Artining Putri, *Kisah Laksamana Cheng Ho dan 2 Cara Kebiri*, diakses dari <https://tekno.tempo.co/read/778023/kisah-laksamana-cheng-ho-dan-2-cara-kebiri>, diakses pada tanggal 8 Desember 2022, pukul 07.00 WIB.

Detik.com diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3049205/melihat-cara-korsel-dan-jerman-yang-hukum-penjahat-seks-dengan-kebiri>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 19.00 WIB.

Kompastv.2021, 24 April. Melek Hukum [Video]. *YouTube*, <https://www.youtube.com/watch?v=OTIMpuNINXU>, diakses pada tanggal 20 September 2022, pukul 13.00 WIB.

## 5. Lain-lain

Dara Nazura Darus, Ryan Permana, Frauly Christy Fosset Howu-Howu Halawa. 2022. “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Bentuk Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak”, *Sanksi 2022 (Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2022.